

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU

Mardiansyah^{1*}, Ependi², Addy Candra³

^{1,2,3}Universitas Prof. DR. Hazairin, S.H (UNIHAZ), Bengkulu, Indonesia

*Correspondence: mardiansyah@gmail.com

Abstract

In law enforcement, victims and witnesses often do not receive adequate protection from the state, whether in terms of physical safety, financial support, or assistance during the legal process. Meanwhile, offenders often receive special treatment to ensure smooth legal proceedings. This study addresses two main questions: whether legal protection for witnesses in murder cases within the Bengkulu Police jurisdiction complies with Law No. 31 of 2014, and what challenges are faced in its implementation. Using a socio-legal approach, the study finds that witness protection is generally in line with the law, including the ability to testify without pressure, access to case information, transportation cost reimbursement, and legal assistance. However, obstacles remain, such as fear among witnesses and lack of knowledge about their legal rights. Therefore, stronger protection and better legal education for witnesses are needed to support a fair and effective justice process.

Keywords: Legal Protection; Witnesses; Crime of Murder

Abstrak

Dalam penegakan hukum, korban dan saksi sering kali tidak mendapat perlindungan yang cukup dari negara, baik secara fisik, ekonomi, maupun dukungan selama proses hukum. Sementara itu, pelaku justru mendapatkan perlakuan khusus agar proses hukum berjalan lancar. Penelitian ini membahas dua hal: apakah perlindungan hukum terhadap saksi kasus pembunuhan di wilayah hukum Polres Bengkulu sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, dan apa saja kendala dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum sudah diterapkan, seperti saksi memberi keterangan tanpa tekanan, mendapat informasi kasus, biaya transportasi, dan bantuan hukum. Namun, masih ada kendala seperti rasa takut saksi dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan edukasi bagi saksi perlu ditingkatkan agar proses peradilan lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Saksi; Tindak Pidana Pembunuhan

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terungkap saat ini, dimana sebagian besar tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu tugas aparat penegak hukum mengungkap adanya suatu tindak pidana. Misalnya pembunuhan, tindak pidana ini tidak akan terungkap apabila tidak ada peran serta masyarakat dalam hal ini sebagai saksi. Untuk mengungkap tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain ini merupakan kewajiban aparat penegak hukum, akan tetapi kontribusi masyarakat sangat penting terutama sebagai orang yang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana tersebut (Agus Takariawan, 2016).

Perhatian terhadap saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, menjadi persoalan utama, karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, bahkan sering kita jumpai banyaknya fakta dimana saksi yang akhirnya menjadi tersangka ataupun menjadi terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik oleh pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan jaminan keamanan yang jauh dari apa yang diharapkan, membuat seseorang tidak bersedia menjadi saksi dan pada akhirnya menghambat proses peradilan pidana (Andi Hamzah, 1990)

Dalam sistem peradilan pidana, peran saksi sangat penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, saksi sering kali menghadapi dilema yang rumit. Sisi satu, mereka memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan keterangan terkait suatu tindak pidana. Di sisi lain, mereka sering merasa hak-haknya diabaikan atau bahkan dirugikan. Dilema ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga dapat melemahkan semangat partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Hak saksi sebagai warga negara seharusnya dilindungi secara utuh di setiap langkah proses hukum. Sayangnya, masih banyak kasus di mana saksi merasa tertekan, tidak diperlakukan dengan baik, atau tidak memperoleh fasilitas yang

layak saat menjalani kewajiban hukumnya. Perlakuan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mendukung keadilan dan kesetaraan hak bagi semua pihak. Ketika hak-hak saksi diabaikan, penegakan hukum kehilangan salah satu fondasi pentingnya, yakni keterlibatan aktif dan jujur dari masyarakat.

Kerugian yang dialami saksi bisa bervariasi. Mulai dari tekanan mental akibat interogasi yang bersifat intimidatif, kehilangan waktu dan pendapatan karena harus menghadiri sidang, hingga risiko ancaman dari pihak-pihak yang tidak ingin kesaksian mereka terungkap. Semua kerugian ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Dalam banyak kasus, saksi bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka merasa sendirian menghadapi risiko yang muncul dari proses peradilan.

Keadaan ini sering membuat saksi merasa enggan atau keberatan untuk memberikan kesaksian. Mereka khawatir bahwa keterlibatan mereka dalam proses hukum justru akan memberikan dampak negatif pada kehidupan pribadi, pekerjaan, atau bahkan keselamatan keluarga mereka. Rasa ketakutan ini sangat bisa dipahami, mengingat perlindungan hukum yang dijanjikan negara sering kali belum hadir secara konkret dan menyeluruh. Kesenjangan ini menjadi indikator lemahnya implementasi perlindungan saksi dalam praktik.

Padahal, keberanian saksi untuk mengungkap fakta di persidangan adalah kunci penting dalam menegakkan keadilan. Jika saksi enggan memberikan keterangan, proses pembuktian akan terhambat, dan keadilan bisa jadi tidak terwujud. Dalam konteks ini, negara seharusnya tidak hanya menuntut kewajiban dari saksi, tetapi juga menyediakan jaminan perlindungan yang nyata agar mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa rasa takut atau tekanan.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi menjadi sangat mendesak. Ini bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi merupakan kewajiban konstitusional dan moral dari aparat penegak hukum serta seluruh komponen sistem peradilan pidana. Memberikan perlindungan kepada saksi adalah langkah nyata dalam menerapkan

prinsip keadilan substantif, di mana setiap individu diperlakukan secara manusiawi dan setara di hadapan hukum.

Para pihak berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, perlu menyadari bahwa saksi bukan sekadar alat bukti, tetapi juga manusia yang memiliki perasaan, hak, dan kebutuhan. Melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), menyediakan fasilitas aman, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis adalah langkah yang tak terelakkan jika sistem peradilan pidana ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi seharusnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum, bukannya sekadar sebagai pelengkap atau kebijakan sementara. Keberanian individu untuk bersaksi adalah suatu bentuk pengorbanan pribadi demi kepentingan hukum dan keadilan bersama. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pengorbanan tersebut tidak berujung pada penderitaan, melainkan dihargai dan dilindungi secara semestinya.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata dapat dirasakan seorang saksi, ditujukan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Muhadar, 2010).

Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya .

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan dalam persidangan, terutama saksi merupakan faktor penting dalam pengungkapan dan pembuktian fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Saksi dan korban sangat diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi dan korban bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan (Muhadar, 2010).

Seorang saksi ialah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan, saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam masyarakat. Sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan dalam masyarakat

Para saksi dan korban sering kali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan perlindungan saksi antara lain kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, lima saksi dan satu korban yang masuk program perlindungan, perlindungannya berupa fisik kemudian pengawalan melekat dan bisa juga pendampingan pada proses hukum (Wahyuni Sahara, 2021).

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) atau The Integrated Criminal Justice System.

Selama ini, masyarakat memiliki persepsi kuat bahwa korban tindak pidana sering kali tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang cukup dari negara. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti keselamatan dari ancaman atau intimidasi, tetapi juga meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Banyak korban yang merasa diabaikan setelah melapor, tanpa adanya pendampingan atau dukungan berkelanjutan, padahal mereka diharuskan menjalani proses hukum sebagai saksi yang sangat penting dalam perkara yang sedang berlangsung. Situasi ini menciptakan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat korban untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Kadaan ini semakin diperparah dengan munculnya kesan adanya kesenjangan perlakuan antara korban atau saksi dengan pelaku tindak pidana. Terpidana atau tersangka cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih terstruktur dari sistem peradilan. Mereka diawasi secara ketat oleh aparat, diberikan ruang tahanan yang layak, serta mendapatkan makanan dan minuman yang teratur sesuai standar hak asasi manusia. Tentu saja perlakuan ini tidak salah, karena merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum universal. Namun, ketika korban yang dirugikan tidak memperoleh perlakuan serupa atau setidaknya dukungan yang sepadan, wajar jika muncul ketimpangan yang memicu kekecewaan publik.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berpihak pada keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Dalam perspektif keadilan restoratif serta sistem peradilan modern, korban seharusnya memiliki posisi yang lebih strategis dan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Mereka seharusnya tidak hanya dianggap sebagai pelapor atau saksi, tetapi juga sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan secara moral, emosional, serta finansial. Jika korban tidak mendapat perlakuan yang pantas, sangat mungkin mereka akan enggan melapor atau berpartisipasi dalam proses hukum karena trauma dan ketidakpercayaan terhadap sistem.

Perlindungan terhadap saksi dan korban seharusnya dipandang bukan sebagai tambahan semata, melainkan sebagai bagian integral dari keberhasilan sistem peradilan pidana itu sendiri. Tanpa keberanian saksi untuk berbicara dan tanpa kejujuran korban dalam memberikan keterangan, sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap keduanya, baik melalui bantuan hukum, dukungan psikologis, pengamanan fisik, hingga insentif ekonomi bila diperlukan. Dengan cara ini, sistem peradilan akan mampu beroperasi dengan lebih adil, transparan, dan partisipatif.

Akhirnya, tujuan utama dari proses hukum bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk menjaga ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat. Saat seseorang dengan sukarela melapor atau memberikan kesaksian, sebenarnya mereka sedang berkorban untuk kepentingan umum. Negara seharusnya menghargai pengorbanan ini dengan memberikan perlakuan yang layak dan menjamin perlindungan maksima. Sebab, jika pelapor dan korban merasa aman dan didukung, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan tumbuh, dan keberanian untuk melawan kejahatan pun akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait perlindungan saksi dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bengkulu. Data yang digunakan terdiri dari data primer (diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan responden terkait) dan data sekunder (dari studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-

undangan, dan sumber internet). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Data yang terkumpul diolah melalui proses *editing* dan *coding*, lalu dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Bengkulu

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, saksi didefinisikan sebagai "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Definisi ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi ini menegaskan bahwa kesaksian tidak boleh bersifat asumptif atau berdasarkan dugaan, tetapi harus berdasarkan pengalaman langsung dari saksi terhadap peristiwa pidana yang terjadi.

Keterangan saksi memegang peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Saksi menjadi mata rantai utama untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak dapat dijangkau oleh alat bukti lain seperti dokumen atau barang bukti. Oleh karena itu, keberadaan saksi yang kredibel dan bersedia memberikan kesaksian dengan jujur sangat menentukan arah dan hasil dari penyidikan maupun proses persidangan. Tanpa keterangan saksi yang valid, banyak kasus pidana yang akhirnya tidak dapat diproses lebih lanjut atau berakhir dengan putusan yang tidak adil.

Selain sebagai alat bukti, kesaksian juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat atau mengkonfirmasi bukti-bukti lain yang sudah ada. Dalam praktiknya, hakim sering menjadikan keterangan saksi sebagai acuan utama dalam memutuskan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Oleh

karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa proses pengambilan keterangan dari saksi dilakukan dengan profesional, objektif, dan bebas dari tekanan apa pun, baik dari pihak penyidik, penuntut, maupun dari pihak luar seperti pelaku atau pihak yang berkepentingan.

Saksi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang perlu diperhatikan. Mereka tidak hanya membawa informasi hukum, tetapi juga membawa beban emosional atas apa yang telah mereka alami. Terutama bagi saksi korban, memberikan kesaksian di pengadilan bisa menjadi pengalaman yang traumatis dan menimbulkan tekanan mental yang cukup berat. Maka dari itu, selain pengakuan hukum, sistem peradilan juga harus memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis saksi agar mereka mampu menyampaikan keterangan dengan tenang dan jernih.

Lebih jauh, saksi tidak boleh dipandang sebagai pihak yang hanya berfungsi membantu aparat penegak hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dihormati. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari ancaman atau intimidasi, hak untuk didampingi secara hukum, serta hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses hukum yang melibatkan kesaksiannya. Pengakuan atas hak-hak saksi merupakan bagian penting dari prinsip *fair trial* dan negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, secara yuridis maupun praktis, posisi saksi dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dan tidak dapat diabaikan. Pemberian ruang dan perlindungan yang layak bagi saksi tidak hanya penting untuk menjamin kelancaran proses hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar dapat ditegakkan. Oleh karena itu, penting bagi semua unsur penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak-hak saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

Sedangkan secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga "ahli", maka populer istilah "saksi ahli". Akan tetapi secara yuridis, antara "saksi" dan "(saksi) ahli" adalah berbeda, sehingga di dalam Pasal 184 KUHP dibedakan antara "keterangan saksi" dan "keterangan ahli" sebagai dua alat bukti yang berbeda. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 butir 27 KUHP, adalah:

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Republik Indonesia, 2023). Sedangkan "Keterangan ahli" menurut Pasal 1 butir 28 KUHP adalah: "keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" (Nomor, 1981)

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi di wilayah Polres Bengkulu mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam menjamin keadilan serta memberikan rasa aman bagi setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Langkah awal yang diambil adalah memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau rasa takut. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut ialah penyediaan ruang interogasi yang dirancang khusus untuk menghindarkan saksi dari intervensi pihak luar, termasuk pelaku tindak pidana atau pihak-pihak yang berkepentingan negatif terhadap jalannya penyidikan. Ruang interogasi ini dibuat nyaman mungkin, dengan pencahayaan yang baik serta suasana tenang agar saksi dapat fokus dan menyampaikan fakta secara jelas dan teratur (Selatan Hal & Harefa, 2017). Upaya ini sejalan dengan prinsip perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengharuskan negara menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan psikologis saksi selama proses peradilan. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, kehadiran psikolog profesional saat proses pengambilan keterangan menjadi langkah tambahan yang esensial. Psikolog membantu mengurangi tekanan psikologis dan potensi trauma lanjutan, khususnya bagi saksi yang mengalami kekerasan atau menjadi saksi dari peristiwa yang mengerikan. Sebagaimana dicatat Arianus Harefa, pendekatan perlindungan psikologis ini

penting dalam meningkatkan keberanian saksi untuk berbicara jujur di depan hukum.

Tidak hanya itu, koordinasi antara Polres Bengkulu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan lebih lanjut, terutama bagi saksi yang menghadapi ancaman serius. LPSK memiliki mandat hukum untuk memberi perlindungan fisik, identitas, tempat tinggal, hingga pendampingan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana (Siti Aisyah, 2022).

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi perlindungan saksi, khususnya di wilayah seperti Bengkulu. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia. Banyak saksi yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rd. M. Farenza Fauzi yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perlindungan saksi masih rendah. Selain itu, keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang cukup besar. Beberapa unit kepolisian di daerah belum memiliki fasilitas lengkap atau tenaga pendukung yang memadai untuk menjalankan perlindungan saksi secara optimal. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan alokasi anggaran yang jelas agar pelaksanaan perlindungan ini berjalan maksimal. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, komitmen Polres Bengkulu patut diapresiasi. Kepolisian daerah ini menunjukkan upaya progresif dalam menempatkan saksi sebagai elemen vital dalam penegakan hukum. Kesiapan untuk bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti LPSK dan psikolog independen memperkuat posisi saksi dalam proses peradilan (Farenza Fauzi, 2023).

Lebih jauh lagi, perlindungan hukum bagi saksi memiliki efek domino terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Jika masyarakat merasa dilindungi saat menjadi saksi, maka kecenderungan untuk melaporkan tindak pidana akan meningkat. Ini akan mempercepat proses penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi saksi bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk nyata dari komitmen institusi terhadap keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi hukum. Polres Bengkulu, dalam hal ini, bisa dijadikan model praktik baik yang dapat diterapkan oleh kepolisian di wilayah lain. Selanjutnya, Polres Bengkulu juga memberikan perlindungan dengan menyampaikan informasi secara berkala kepada saksi mengenai perkembangan kasus yang telah mereka laporkan atau yang melibatkan mereka sebagai saksi kunci. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan transparansi dalam proses hukum, tetapi juga mengakui peran penting para saksi dalam mengungkap kebenaran. Pemberitahuan tersebut bisa berupa laporan tertulis maupun lisan, mencakup tahapan penyidikan, hasil sidang, hingga keputusan akhir dari pengadilan. Dengan menerima informasi tersebut, saksi merasa lebih dilibatkan dan dihargai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam membantu proses hukum hingga selesai. Perlakuan seperti ini juga berkontribusi pada terbentuknya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan secara keseluruhan, karena prosesnya berjalan secara terbuka dan partisipatif.

Aspek lain dari perlindungan terhadap saksi yang tak kalah penting adalah dukungan logistik berupa penggantian biaya transportasi dan akomodasi. Ini sangat relevan bagi saksi yang diwajibkan hadir di pengadilan yang terletak di luar wilayah tempat tinggal mereka, atau yang harus menjalani proses hukum dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya penggantian biaya tersebut, saksi tidak merasa terbebani secara finansial dan dapat lebih fokus menjalani perannya dalam proses hukum. Kebijakan ini sangat berarti, terutama bagi saksi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, agar keikutsertaan mereka dalam proses hukum tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari. Selain itu, bentuk kompensasi ini menunjukkan bahwa negara, melalui aparat penegaknya, dalam hal ini Polres Bengkulu, secara aktif hadir untuk melindungi dan memfasilitasi peran warga negara dalam penegakan hukum.

Sebagai langkah akhir, Polres Bengkulu telah memberikan akses kepada para saksi untuk mendapatkan nasihat hukum dari pihak yang berwenang atau lembaga pendamping hukum. Pendampingan ini sangat penting agar para saksi dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh selama proses hukum berlangsung. Contohnya, saksi memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjebak atau yang mengandung unsur pelanggaran hukum. Dengan bantuan hukum, para saksi akan lebih siap dalam menghadapi beragam pertanyaan di ruang persidangan dan merasa lebih percaya diri saat menyampaikan keterangannya. Perlindungan ini sangat penting, karena tanpa pemahaman hukum yang baik, saksi dapat rentan terhadap tekanan dari pihak tertentu atau bahkan menyampaikan informasi yang salah akibat ketidaktahuan. Oleh karena itu, penyediaan nasihat hukum merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan benar-benar mencerminkan fakta, sekaligus menjaga integritas proses peradilan.

Selain itu, Polres Bengkulu juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan tambahan, termasuk perlindungan fisik, dukungan psikologis, bantuan medis, hingga pengamanan tempat tinggal baru jika diperlukan. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa saksi yang terlibat dalam suatu kasus dapat memberikan keterangan dengan rasa aman dan tanpa tekanan. LPSK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang lebih intensif bagi saksi, terutama mereka yang berisiko tinggi atau berada dalam ancaman yang serius akibat keterlibatannya dalam proses hukum.

Perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK adalah salah satu bentuk perlindungan yang paling vital bagi saksi. Dalam beberapa kasus, saksi dapat menjadi target balas dendam atau intimidasi dari pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, pengamanan fisik menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan saksi dan keluarganya. Dalam beberapa situasi, LPSK menyediakan pengawalan atau bahkan tempat tinggal sementara bagi saksi yang terancam keselamatannya.

Selain pengamanan fisik, dukungan psikologis juga menjadi bagian integral dalam perlindungan saksi. Proses hukum yang panjang dan berliku sering kali menimbulkan trauma bagi saksi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus kekerasan atau kejahatan berat. Oleh karena itu, kehadiran psikolog untuk memberikan pendampingan dan terapi menjadi hal yang sangat penting. Pendampingan psikologis ini bertujuan untuk membantu saksi mengatasi trauma yang dialaminya dan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa adanya tekanan emosional.

Bantuan medis juga merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan kepada saksi, terutama bagi mereka yang mengalami luka fisik atau trauma akibat tindak pidana yang mereka saksikan atau alami. Dalam beberapa kasus, saksi mungkin membutuhkan perawatan medis untuk memulihkan kondisi fisik mereka setelah mengalami kekerasan atau ancaman. LPSK bekerja sama dengan lembaga medis untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan saksi, sehingga mereka dapat menjalani proses hukum tanpa terbebani oleh masalah kesehatan.

Jika perlindungan fisik dan psikologis tidak cukup, LPSK juga dapat memberikan pengamanan tempat tinggal baru bagi saksi. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau pelaku yang memiliki jaringan luas, saksi sering kali merasa tidak aman di tempat tinggalnya. LPSK dapat menyediakan tempat tinggal baru yang aman untuk saksi, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan ancaman yang datang dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus yang sedang berjalan. Pengamanan tempat tinggal baru ini menjadi solusi yang penting untuk memastikan bahwa saksi dapat menjalani hidup mereka dengan tenang tanpa rasa takut.

Kolaborasi antara Polres Bengkulu dan LPSK ini sangat penting dalam menciptakan rasa aman bagi saksi. Namun, tantangan terbesar dalam pelaksanaan perlindungan ini adalah komunikasi dan koordinasi yang harus berjalan dengan baik antara kedua pihak. Proses pengajuan perlindungan yang cepat dan tanpa hambatan administratif akan memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan tepat waktu. Keterlambatan dalam pengajuan atau

kurangnya koordinasi dapat membuat saksi berada dalam posisi yang terancam, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas proses peradilan.

Salah satu tantangan dalam memberikan perlindungan tambahan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. LPSK dan Polres Bengkulu harus bekerja dengan anggaran yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi saksi. Pengamanan fisik, dukungan psikologis, bantuan medis, dan pengamanan tempat tinggal semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan saksi, agar langkah-langkah perlindungan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Selain itu, kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung perlindungan saksi. Ketika masyarakat lebih paham tentang pentingnya perlindungan saksi, mereka akan lebih mendukung keberhasilan proses hukum dan lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Polres Bengkulu bersama dengan LPSK perlu bekerja sama dalam melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan saksi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih aman dan adil.

Di sisi lain, upaya perlindungan ini tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik atau psikologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas saksi. Dalam beberapa kasus, identitas saksi harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi mereka dari ancaman. LPSK memiliki mekanisme untuk melindungi identitas saksi agar mereka tetap dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut akan ancaman yang mungkin timbul jika identitas mereka terbuka. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa khawatir akan balas dendam.

Bekerja sama dengan LPSK, Polres Bengkulu juga memastikan bahwa proses perlindungan saksi dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia. Setiap langkah perlindungan harus dilaksanakan dengan menghormati martabat saksi, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan, dan memastikan bahwa hak-hak saksi terlindungi sepanjang proses hukum.

Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada saksi yang memberikan keterangan terkait pelaku utama, tetapi juga pada saksi yang mungkin berada dalam posisi rentan karena keterlibatannya dalam kasus hukum.

Kolaborasi antara Polres Bengkulu dan LPSK dalam memberikan perlindungan bagi saksi merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan, upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga ini sudah cukup signifikan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi. Dengan adanya perlindungan yang efektif, diharapkan saksi dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka dan bebas dari rasa takut, yang pada gilirannya akan memperkuat proses penegakan hukum dan mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi

Meskipun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi sudah dijalankan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa kendala di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polres Bengkulu. Salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi di wilayah Polres Bengkulu adalah munculnya rasa takut dari para saksi untuk bertemu atau berinteraksi langsung dengan penyidik atau aparat kepolisian. Fear ini bukan hanya sekadar perasaan subjektif, tetapi sering kali berakar pada pengalaman atau persepsi yang kuat di masyarakat. Saksi merasa bahwa keterlibatan mereka dalam proses hukum dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan diri dan kenyamanan hidup sehari-hari.

Rasa takut ini kerap dipicu oleh pengalaman negatif, baik yang dialami langsung oleh saksi maupun oleh orang-orang di sekeliling mereka. Banyak individu yang menyimpan kenangan buruk ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, misalnya tindakan kasar, perlakuan tidak manusiawi, atau sikap arogansi dari oknum polisi. Pengalaman-pengalaman tersebut menciptakan trauma yang mendalam, membuat saksi enggan atau bahkan menolak untuk memberikan keterangan. Di samping itu, faktor lain yang memperkuat rasa takut ini adalah cerita

dan narasi yang beredar dalam lingkungan sosial. Masyarakat sering membagikan kisah tentang tindakan represif aparat yang memperlakukan saksi bagaikan tersangka, atau memaksa mereka untuk memberikan informasi tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis mereka. Narasi semacam ini, meskipun tidak selalu akurat, turut memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Stigma negatif terhadap polisi sebagai aparat represif telah mengakar di sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di Bengkulu. Banyak orang memandang polisi sebagai sosok yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan, terutama dalam konteks pemeriksaan atau interogasi. Padahal, seharusnya fungsi polisi adalah melindungi dan mengayomi, bukan menakut-nakuti atau menekan pihak yang tengah membantu proses hukum seperti saksi. Stigma ini membuat saksi merasa tidak aman saat harus mengikuti pemeriksaan, apalagi jika lokasi pemeriksaan berada di kantor kepolisian. Mereka khawatir akan diperlakukan tidak adil, seperti dipaksa menandatangani berita acara yang tidak sesuai dengan keterangan mereka, atau dimarahi jika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Situasi ini jelas sangat kontraproduktif terhadap semangat keterbukaan informasi dalam proses hukum.

Rasa takut juga muncul dari kekhawatiran bahwa keterlibatan mereka sebagai saksi akan diketahui oleh pelaku atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus itu. Dalam beberapa kasus, saksi merasa cemas akan adanya intimidasi atau ancaman balasan setelah memberikan keterangan, terutama jika mereka tinggal di lingkungan yang sama dengan pelaku dan tidak mendapatkan jaminan perlindungan identitas dari pihak berwenang. Dampak dari rasa takut ini sangat signifikan terhadap jalannya proses hukum. Banyak saksi yang akhirnya memilih diam atau menarik diri dari proses penyidikan, bahkan ada yang memberikan keterangan yang tidak lengkap atau tidak jujur karena merasa tertekan. Akibatnya, proses penegakan hukum bisa terhambat, dan kebenaran sulit diungkap secara tuntas.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi institusi kepolisian, khususnya Polres Bengkulu, untuk membangun kembali kepercayaan publik dengan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif. Penyidik perlu mendapatkan pelatihan dalam hal komunikasi empatik, teknik interogasi non-represif, serta kesadaran akan pentingnya memperlakukan saksi dengan hormat dan penuh perlindungan. Dengan pendekatan semacam ini, rasa takut saksi dapat diminimalkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses hukum dapat meningkat secara signifikan.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, komitmen Polres Bengkulu patut diapresiasi. Kepolisian daerah ini menunjukkan upaya progresif dalam menempatkan saksi sebagai elemen vital dalam penegakan hukum. Kesiapan untuk bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan psikolog independen memperkuat posisi saksi dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian di Bengkulu memahami pentingnya perlindungan saksi untuk mencapai keadilan yang sebenarnya, yang tidak hanya berfokus pada tersangka atau pelaku, tetapi juga pada mereka yang memberikan informasi yang krusial untuk mengungkapkan kebenaran.

Kendati demikian, meskipun ada upaya yang cukup baik dalam memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan saksi, sejumlah kendala tetap menghalangi optimalisasi perlindungan tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan fasilitas. Ruang interogasi yang nyaman dan aman sangat diperlukan untuk memastikan saksi tidak merasa terintimidasi, namun kenyataannya fasilitas yang tersedia di beberapa Polres di Bengkulu masih jauh dari standar yang diharapkan. Ruang interogasi yang tidak memadai sering kali membuat saksi merasa tidak nyaman dan tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas keterangan yang mereka berikan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah psikolog yang dapat mendampingi saksi selama proses interogasi. Banyak saksi, terutama yang terlibat dalam kasus kekerasan atau kejahatan berat, sering kali membutuhkan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Kehadiran

psikolog sangat penting untuk mengurangi kecemasan dan membantu saksi mengingat kembali kejadian dengan jelas dan terperinci. Sayangnya, di Polres Bengkulu, ketersediaan psikolog masih terbatas, dan ini menjadi salah satu hambatan yang perlu segera diatasi.

Keterbatasan pelatihan bagi penyidik juga merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Penyidik yang tidak terlatih dalam teknik wawancara yang sensitif dan tidak memaksa bisa menyebabkan saksi merasa tidak dihargai atau bahkan dipaksa untuk memberikan keterangan. Hal ini tidak hanya merugikan saksi, tetapi juga bisa berakibat pada kualitas penyidikan yang kurang akurat. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi penyidik mengenai cara menangani saksi dengan penuh empati dan profesionalisme menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi saksi.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan saksi yang seringkali terabaikan adalah koordinasi antara Polres dan LPSK. LPSK memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan bagi saksi yang berada dalam posisi terancam, baik itu ancaman fisik maupun psikologis. Namun, pada kenyataannya, koordinasi antara Polres Bengkulu dan LPSK sering kali tidak berjalan mulus, mengingat adanya berbagai prosedur administratif yang memakan waktu. Keterlambatan dalam pengajuan perlindungan kepada LPSK berisiko membahayakan keselamatan saksi, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi jalannya penyidikan.

Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan perlindungan saksi. Di beberapa daerah, termasuk Bengkulu, ikatan sosial yang kuat antarindividu sering kali membuat saksi merasa tertekan untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan yang dapat merugikan orang lain. Keadaan ini diperparah dengan adanya rasa takut terhadap balasan atau ancaman dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, saksi memilih untuk menutup mulut demi melindungi diri mereka dan keluarganya, meskipun hal itu berarti keadilan tidak dapat ditegakkan dengan baik.

Proses birokrasi yang lama juga menjadi hambatan besar dalam memberikan perlindungan yang cepat dan tepat. Sering kali, saksi yang sudah memberikan

keterangan merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup karena proses administratif yang memakan waktu. Ketika saksi berada dalam situasi yang membutuhkan perlindungan segera, keterlambatan dalam proses pengajuan atau koordinasi dengan lembaga terkait bisa menempatkan saksi dalam bahaya. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan pemangkasan birokrasi dalam pengajuan perlindungan bagi saksi sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dapat diberikan tanpa *delay*.

Penting juga untuk memperhatikan anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan saksi. Anggaran yang terbatas sering kali menghalangi Polres Bengkulu untuk menyediakan fasilitas yang memadai atau menyewa tenaga ahli seperti psikolog yang diperlukan untuk mendampingi saksi. Anggaran yang mencukupi akan memungkinkan Polres untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, termasuk penyediaan fasilitas yang lebih aman, pelatihan bagi penyidik, dan dukungan pendampingan psikologis bagi saksi.

Selain faktor internal, keterbatasan informasi tentang hak-hak saksi juga menjadi masalah yang cukup serius. Banyak saksi yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan pendampingan hukum serta psikologis. Sosialisasi yang lebih intensif tentang hak-hak saksi harus dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam proses hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan saksi enggan memberikan keterangan yang diperlukan.

Birokrasi yang rumit juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan saksi terhadap sistem hukum. Ketika saksi merasa proses perlindungan saksi terlalu rumit atau memakan waktu terlalu lama, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi membuat mereka enggan untuk terlibat dalam proses peradilan atau bahkan mengubah keterangan mereka karena ketakutan atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam prosedur perlindungan saksi.

Keberhasilan perlindungan saksi juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat kepolisian. Penyidik yang jujur dan profesional akan lebih

mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi saksi untuk memberikan keterangan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami prosedur hukum, tetapi juga etika dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung perlindungan saksi. Jika masyarakat secara keseluruhan memahami peran penting saksi dalam proses hukum, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan dukungan kepada saksi yang mungkin berada dalam posisi terancam. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan saksi dapat menciptakan iklim sosial yang lebih aman bagi saksi untuk berbicara dan membantu aparat penegak hukum.

Di sisi lain, perlindungan saksi tidak hanya berhenti setelah saksi memberikan keterangan. Saksi yang berada dalam kategori berisiko tinggi membutuhkan perlindungan jangka panjang untuk menghindari ancaman fisik maupun sosial. Oleh karena itu, peran LPSK menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan lebih lanjut bagi saksi yang berpotensi terancam. Polres Bengkulu perlu memperkuat kerja sama dengan LPSK untuk memastikan bahwa perlindungan saksi terus berlanjut hingga proses hukum selesai.

Pada akhirnya, meskipun Polres Bengkulu telah menunjukkan komitmen yang baik dalam perlindungan saksi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Proses perlindungan yang lebih efisien, peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga profesional, serta peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa rasa takut. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, perlindungan hukum bagi saksi dapat semakin optimal, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan yang lebih adil dan merata bagi semua pihak.

Komitmen Polres Bengkulu untuk terus memperbaiki sistem perlindungan saksi sangat penting, mengingat peran saksi yang sangat krusial dalam proses peradilan. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan sistem perlindungan

saksi dapat berjalan lebih baik, memberikan rasa aman bagi mereka yang terlibat, dan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai tanpa adanya hambatan atau intimidasi terhadap saksi.

Kendala kedua dalam pelaksanaan perlindungan saksi adalah kurangnya pengetahuan saksi terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta hak-hak yang melekat pada mereka. Banyak saksi yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, nasihat hukum, serta penggantian biaya yang terkait dengan proses hukum. Padahal, hak-hak tersebut sangat penting bagi saksi agar dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa rasa takut. Ketidaktahuan tentang hak-hak ini dapat menghambat proses penegakan hukum, karena saksi yang merasa tidak dilindungi atau tidak tahu hak-haknya cenderung enggan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor sosialisasi yang kurang optimal dari pihak kepolisian atau lembaga terkait lainnya dalam memberikan informasi mengenai perlindungan saksi. Sosialisasi tentang hak-hak saksi seharusnya dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, baik melalui media massa, seminar, atau kampanye langsung di masyarakat. Namun, kenyataannya, sosialisasi tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang mendapat akses terhadap informasi hukum.

Kedua, faktor budaya dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Di beberapa daerah, termasuk di Bengkulu, masyarakat mungkin memiliki pandangan yang kurang percaya pada efektivitas sistem hukum. Ketidakpercayaan ini membuat mereka tidak merasa perlu mengetahui hak-hak mereka sebagai saksi atau bahkan enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, ikatan sosial yang kuat antar individu di masyarakat juga dapat membuat saksi merasa terikat untuk melindungi orang lain, meskipun itu berarti menyembunyikan kebenaran. Saksi yang berasal dari komunitas yang erat sering

kali merasa tertekan untuk tidak membuka mulut demi menjaga keharmonisan atau menghindari potensi konflik sosial.

Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan akses ke informasi yang jelas dan tepat mengenai Undang-undang No. 31 Tahun 2014 juga menjadi salah satu penghalang. Masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sering kali kesulitan untuk memahami isi undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini telah diterbitkan untuk memberikan perlindungan yang jelas bagi saksi dan korban, tanpa adanya penjelasan yang mudah dipahami, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya undang-undang ini bagi mereka. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak ini juga diperburuk dengan kurangnya pendampingan hukum yang memadai. Banyak saksi yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang dapat membantu mereka memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara untuk memanfaatkan perlindungan yang tersedia. Saksi yang tidak memahami proses hukum atau tidak tahu kepada siapa mereka harus mengadu apabila merasa terancam akan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, ketidaktahuan tentang hak-hak saksi juga sering kali membuat mereka merasa ragu-ragu untuk melaporkan ancaman atau intimidasi yang mereka alami. Banyak saksi yang merasa bahwa tidak ada gunanya melaporkan ancaman tersebut karena mereka tidak tahu apakah ada lembaga yang dapat memberikan perlindungan atau jika mereka takut akan adanya dampak negatif bagi diri mereka atau keluarga mereka. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, di mana saksi memilih untuk tetap diam atau bahkan menarik kembali keterangannya.

Sebagian saksi juga mungkin menganggap proses hukum sebagai sesuatu yang panjang dan melelahkan, dan oleh karena itu, mereka tidak terlalu tertarik untuk mengetahui hak-hak mereka. Banyak dari mereka yang merasa bahwa memberi keterangan akan mengganggu kehidupan mereka, terutama jika mereka harus terlibat dalam proses hukum yang memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kurangnya pemahaman mengenai proses perlindungan

yang dapat mereka peroleh sering kali membuat mereka lebih memilih untuk tidak terlibat sama sekali.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu ada upaya yang lebih sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan saksi. Hal ini bisa dimulai dengan meningkatkan akses informasi tentang hak-hak saksi yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Informasi ini sebaiknya disebarluaskan melalui berbagai media yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, seperti media sosial, radio, dan televisi. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai saksi dan lebih berani untuk melaporkan informasi yang penting bagi proses hukum.

Selain itu, pendidikan hukum bagi masyarakat juga perlu diperluas. Pelatihan atau seminar tentang hak-hak saksi bisa diselenggarakan oleh pihak kepolisian atau lembaga lain yang berkompeten. Dalam pelatihan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka jika mereka menjadi saksi dalam suatu perkara hukum, serta apa yang harus dilakukan jika mereka merasa terancam. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak saksi, masyarakat diharapkan lebih berani dan terbuka dalam memberikan keterangan yang akurat dan tidak terpengaruh oleh tekanan luar.

Pemerintah juga harus memperhatikan pentingnya pendampingan hukum bagi saksi. Saksi yang merasa terancam atau tidak tahu bagaimana cara melindungi dirinya seharusnya diberikan akses kepada pengacara atau penasihat hukum yang bisa membantu mereka sepanjang proses hukum. Pendampingan hukum ini tidak hanya penting untuk melindungi saksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dan dapat menggunakan hak-hak tersebut sebaik mungkin.

Selain itu, penyediaan informasi yang mudah diakses tentang perlindungan saksi juga sangat penting. Masyarakat seharusnya tahu di mana mereka bisa melapor jika mereka merasa terancam atau membutuhkan perlindungan. Hal ini bisa mencakup penyediaan nomor kontak darurat yang dapat dihubungi oleh saksi jika mereka merasa terancam, serta informasi tentang bagaimana cara mereka bisa

mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak saksi juga memerlukan dukungan dari media. Media massa memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat tentang perlindungan saksi dan pentingnya peran mereka dalam proses hukum. Dengan pemberitaan yang tepat, media dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa memberikan keterangan yang benar dalam proses hukum adalah hak yang harus dilindungi oleh negara, bukan sesuatu yang patut ditakuti atau dihindari.

Tidak kalah penting adalah adanya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menjamin perlindungan saksi. Koordinasi yang baik antara kepolisian, LPSK, dan lembaga hukum lainnya sangat penting untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi saksi. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa saksi mendapatkan perhatian yang memadai dan hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kesadaran dan pengetahuan saksi tentang hak-hak mereka dapat meningkat. Hal ini pada gilirannya akan membantu memperlancar proses peradilan dan meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan yang lebih baik akan memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan yang jujur dan bebas dari ancaman, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Jadi kendala-kendala tersebut adalah:

Pertama, kurangnya sosialisasi hukum – Informasi mengenai perlindungan hukum terhadap saksi belum tersebar luas di masyarakat. Sosialisasi masih terbatas dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan akses informasi yang terbatas.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan – Saksi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah cenderung kesulitan memahami bahasa hukum yang digunakan dalam perundang-undangan. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka berhak atas berbagai bentuk perlindungan dari negara, sehingga cenderung pasif atau takut untuk terlibat dalam proses hukum.

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta perlunya peningkatan edukasi hukum yang menyeluruh dan mudah dipahami. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis oleh polisi serta penyidik dalam berinteraksi dengan saksi, serta strategi sosialisasi yang efektif dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bengkulu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan kasus, menyediakan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, serta menghadirkan penasihat hukum bagi saksi. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga hak-hak saksi.

Meski demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah rasa takut yang dialami saksi untuk berinteraksi dengan penyidik atau pihak kepolisian, yang sering kali berakar pada kekhawatiran akan keselamatan diri maupun tekanan psikologis. Selain itu, minimnya pengetahuan saksi mengenai ketentuan perlindungan hukum yang berlaku juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas implementasi undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penerapan prosedur formal, diperlukan pula pendekatan persuasif dan edukatif yang mampu menumbuhkan rasa aman, percaya, dan memahami hak-hak mereka sebagai saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Reka Cipta.
- Andi Hamzah. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Farenza Fauzi, R. M. (2023). *Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia* (Vol. 2).
- Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. ITS Press.
- Nomor, U.-U. (1981). *Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 8*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* dalam *Hari Sasangka, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. CV. Mandar Maju.
- Selatan Hal, T., & Harefa, A. (2017). *Jurnal Education and development STKIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI DI KEPOLISIAN POLRESTA NIAS* (Vol. 7).
- Siti Aisyah. (2022). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menjamin Hak-Hak Saksi. *Retentum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Wahyuni Sahara. (2021, September). "Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir." <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/09/26/06000071/Mengenang-Salim-Kancil-Aktivis-Yang-Dibunuh-Karena-Menolak-Tambang-Pasir?Page=all>.